



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXX

Terdakwa ditahan terhitung mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/275/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menuntut agar menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa XXX dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Alat-alat bukti berupa:

1. Barang-barang:

a) 1 (satu) lembar surat izin kawin nomor SIK/05/IV/2009 tanggal 21 April 2009 atas nama XXX dan XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar buku kutipan akta nikah sampul warna merah nomor 275/03/V/2009 tanggal 2 Mei 2009 atas nama XXX dan XXX.

c) 1 (satu) lembar kartu penunjukan isteri (KPI) nomor 323/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 (KPI) atas nama XXX dan XXX.

d) 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru tipe nomor seri P7HUPV6PYSQG1NPZ milik Sdri. XXX alias XXX (Saksi-2).

e) 1 (satu) buah sim card nomor 6210 0599 7283 9918 00 serta 1 (satu) buah silicon handphone Oppo A54 milik Sdri. XXX alias XXX (Saksi-2).

f) 1 (satu) unit handphone Oppe Reno F2 warna silver nomor seri Z5ORNVDEG6NFQWKV milik Terdakwa.

g) 1 (satu) unit sim card nomor 6210 0047 2529 5090 03 serta 1 (satu) buah silicon handphone Oppo Reno F2 milik Terdakwa.

Barang bukti tersebut huruf a) sampai dengan huruf c) dikembalikan kepada Serda XXX (Saksi-1).

Barang bukti tersebut huruf d) sampai dengan e) dikembalikan kepada Sdri. XXX alias XXX (Saksi-2).

Barang bukti huruf f) sampai dengan huruf g) dikembalikan kepada Terdakwa (XXX)

2. Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto handphone Oppo A54 warna biru tipe nomor seri P7HUPV6PYSQG1NPZ dan 1 (satu) buah sim card nomor 6210 0599 7283 9918 00 milik Sdri. XXX alias XXX (Saksi-2) serta 1 (satu) lembar foto handphone Oppe Reno F2 warna silver nomor seri Z5ORNVDEG6NFQWKV dan sim card nomor 6210 0047 2529 5090 03 milik Terdakwa.

b) 3 (tiga) lembar foto kemesraan Terdakwa dan Saksi-2.

c) 1 (satu) lembar fotocopy surat izin kawin nomor SIK/05/IV/2009 tanggal 21 April 2009 atas nama XXX dan XXX.

d) 1 (satu) lembar foto kutipan akta nikah nomor 275/03/V/2009 tanggal 2 Mei 2009 atas nama XXX dan XXX serta 1 (satu) lembar foto kartu penunjukan isteri nomor 323/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 (KPI) atas nama XXX dan XXX.

e) 2 (dua) lembar foto rumah kost nomor 11 yang beralamat di Jln. KPG, Kel. Bambu Pemali, Kab. Merauke.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 43-KPM.III-19/AD/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **XXX**, XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, (sebagaimana dakwaan alternatif pertama Oditur Militer).

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) lembar surat izin kawin nomor SIK/05/IV/2009 tanggal 21 April 2009 atas nama XXX dan XXX.

b) 1 (satu) lembar buku kutipan akta nikah sampul warna merah nomor 275/03/V/2009 tanggal 2 Mei 2009 atas nama XXX dan XXX.

c) 1 (satu) lembar kartu penunjukan isteri (KPI) nomor 323/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 (KPI) atas nama XXX dan XXX.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Serda XXX).

d) 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru tipe nomor seri P7HUPV6PYSQG1NPZ milik Sdri. XXX alias XXX (Saksi-2).

e) 1 (satu) buah sim card nomor 6210 0599 7283 9918 00 serta 1 (satu) buah silicon handphone Oppo A54 milik Sdri. XXX alias XXX (Saksi-2).

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX)

f) 1 (satu) unit handphone Oppe Reno F2 warna silver nomor seri Z5ORNVDEG6NFQWKV milik Terdakwa.

g) 1 (satu) unit sim card nomor 6210 0047 2529 5090 03 serta 1 (satu) buah silicon handphone Oppo Reno F2 milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto handphone Oppo A54 warna biru tipe nomor seri P7HUPV6PYSQG1NPZ dan 1 (satu) buah sim card nomor 6210 0599 7283 9918 00 milik Sdri. XXX alias XXX (Saksi-2) serta 1 (satu) lembar foto handphone Oppe Reno F2 warna silver nomor seri

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z5ORNVDEG6NFCQWKV dan sim card nomor 6210 0047 2529 5090 03 milik Terdakwa.

- b) 3 (tiga) lembar foto kemesraan Terdakwa dan Saksi-2.
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy surat izin kawin nomor SIK/05/IV/2009 tanggal 21 April 2009 atas nama XXX dan XXX.
 - d) 1 (satu) lembar foto kutipan akta nikah nomor 275/03/IV/2009 tanggal 2 Mei 2009 atas nama XXX dan XXX serta 1 (satu) lembar foto kartu penujukan isteri nomor 323/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 (KPI) atas nama XXX dan XXX.
 - e) 2 (dua) lembar foto rumah kost nomor 11 yang beralamat di Jln. KPG, Kel. Bambu Pemali, Kab. Merauke.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/43-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 2 Maret 2023.
 3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 2 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 43-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 43-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Oditur Militer memanggil dan menghadapkan para Saksi, Terdakwa untuk hadir dipersidangan dan untuk dimintai keterangannya di dalam persidangan, dan dari Saksi ada yang tidak hadir di dalam persidangan yaitu Saksi-3 a.n. Sdri. XXX, karena tidak diketahui keberadaannya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Oditur Militer untuk membacakan keterangan BAP Saksi-3 Sdri. XXX yang diberikan atau dibuat penyidik Pom di dalam persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
- b. Bahwa Tuntutan Oditur Militer dan Putusan Majelis Hakim sangat berat dan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
- c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 281

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke-1 KUHP dan oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi dan karena putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhinya unsur ke-1 s.d. unsur ke-3 dalam Dakwaan Kedua dan Tuntutan dalam Dakwaan Kedua dalam perkara Terdakwa ini, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura agar Majelis Hakim mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringannya dan seadil-adilnya dan juga Terdakwa XXX XXX tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

d. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer IV-20 Jayapura dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang mengatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama yaitu "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat, bahwa Terdakwa layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer berbarengan dengan penjatuhan pidana penjara adalah hak wewenang Hakim Militer sesuai pasal 26 KUHPM, namun penjatuhan pidana tambahan tersebut harus dipertimbangkan secara obyektif dan proporsional di mana penjatuhan pidana tambahan ini perlu dipertimbangkan apakah jika pidana tersebut tidak diberikan maka disiplin prajurit di satuannya akan menjadi goyah. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena karena adanya peluang yang diberikan oleh Saksi-2 (XXX alias XXX) Saksi-2 yang bernafsu untuk melakukan hubungan Intim layaknya suami istri, Saksi-2 telah membohongi Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya telah berstatus janda dikarunia 3 (tiga) orang anak, apa yang disampaikan Saksi-2 bahwa dirinya telah berstatus janda tentu membuat Terdakwa percaya dan yakin dikarenakan di saat bermain/bertemu di tempat tinggalnya (rumah kost No. 11 Sdri. XXX), tidak ada pihak siapapun yang berada di dalam rumah tersebut selain Saksi-2/XXX alias XXX. Dan yang melatarbelakangi Saksi-2 tinggal di rumah Kost No 11. Sdri. XXX dikarenakan hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1/suami sudah tidak harmonis sehingga Saksi-2 diusir keluar dari Saksi-1/Suami. Kehidupan rumah tangga yang harmonis antara suami istri akan sangat tidak mungkin seorang istri tinggal dan mengontrak sendiri dan pisah dengan suaminya, sehingga dengan hal tersebut pada akhirnya Saksi-2 mencari kepuasan di luar yang pada akhirnya menjerat Terdakwa dengan membohonginya berstatus janda.

- Bahwa dikaji dari aspek keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat Indonesia pada umumnya maka di satu sisi Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan oleh karenanya Harus diputuskan. Sedangkan di sisi lainnya dari perspektif kultur masyarakat Indonesia pada

umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di Pengadilan karena melakukan tindak pidana maka, baik secara langsung atau tidak langsung akan mengubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa, aspek ini sedikit banyaknya menurut Penasihat hukum sudah pasti adaya pengaruh moral kepada diri Terdakwa.

- Bahwa ditinjau dari filsafat ajaran agama/relegius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya, maka penganiayaan merupakan suatu dosa dan pintu ampunan terbuka bagi orang yang bertobat di mana menurut pandangan agama Islam terhadap dosa yang dilakukan umat manusia termaktub dalam Al-Quran Nurkarim mengatakan:

“Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya di mendapati Allah Maha Pengampun lagi Penyayang”.

Bahwa Terdakwa di dalam persidangan mengatakan secara terus terang mengakui atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 yaitu Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Saksi-2, Terdakwa mengakui atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti dalam perkara Terdakwa ini atau Terdakwa tidak akan melakukan pelanggaran Hukum apapun yang berlaku di Negara NKRI. Terdakwa memohon ampun kepada Allah SWT atas dosa yang telah dilakukan Terdakwa, dan juga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1, Saksi-2. Dan di dalam persidangan juga Saksi-2 mengatakan semua perbuatan Saksi-2 dengan Terdakwa merupakan kesalahannya karena telah membohongi Terdakwa.

- Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata dengan diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelim bagi kehidupan Terdakwa dan sekaligus pula menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam masyarakat apalagi dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa sebagai seorang Prajurit berpangkat Prajurit Kepala (XXX). Ke semuanya ini secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi mental Terdakwa, maka aspek ini menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi karena adanya peluang yang diberikan oleh Saksi-2 (XXX alias XXX), Saksi-2 telah membohongi Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya telah berstatus janda dikarunia 3 (tiga) orang anak, apa yang disampaikan Saksi-2 bahwa dirinya telah berstatus janda tentu membuat Terdakwa percaya dan yakin dikarenakan di saat bermain/bertemu di tempat tinggalnya (rumah kost No. 11 Sdri. XXX) tidak ada pihak siapapun yang berada di dalam rumah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut selain Saksi-2/XXX alias XXX. Yang melatarbelakangi Saksi-2 tinggal di rumah Kost No 11. Sdri. XXX dikarenakan hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1/suami sudah tidak harmonis sehingga Saksi-2 diusir keluar dari Saksi-1/Suami, yang pada akhirnya Saksi-2 menjerat Terdakwa dengan membohonginya berstatus janda.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tentang penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa.

Mohon Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang seadil-adilnya yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Banding Terdakwa XXX XXX.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 43-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Terdakwa XXX XXX dengan mengadili sendiri.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan kedua dan Tuntutan Oditur Militer, sehingga Terdakwa diharus dijatuhi hukuman penjara dari segala Dakwaan Alternatif kedua dan Tuntutan Oditur Militer IV-20 Jayapura dalam perkara Terdakwa ini.
4. Membebaskan Terdakwa dari biaya perkara.

Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apa bila Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point a, Majelis Hakim banding berpendapat keterangan Saksi-3 yang tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan dalam persidangan, Mendasari Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan Saksi yang tidak hadir dapat dibacakan dalam Persidangan dengan alasan Saksi tidak hadir karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan karena keterangan tersebut sudah diberikan di bawah sumpah, sehingga keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga atas keberatan Penasihat Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum pada poin b, Majelis Hakim Banding berpendapat Oditur Militer dalam melaksanakan tugasnya adalah untuk kepentingan korban dan Negara di mana berpandangan subyektifitas dan Hakim dalam menangani Perkara haruslah obyektif dan seorang Hakim dalam memutus suatu perkara harus sesuai apa yang menjadi fakta-fakta dan pembuktian dalam persidangan dan setelah membaca dan meneliti pertimbangan hukum baik sifat hakikat dan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan sesuai sehingga atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin c dan poin d, Majelis Hakim Banding berpendapat, pasal yang didakwakan dalam perkara Terdakwa merupakan dakwaan alternatif di mana Hakim dapat bebas memilih pasal mana yang terbukti sesuai fakta-fakta persidangan dan dihadapkan dengan pembuktian pasal dalam putusan tingkat pertama telah tepat dan sesuai dan mengenai pembedanaannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 43-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke -1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 43-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 23 Februari 2023 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama XXX masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK TNI AD gelombang II selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa di mutasi ke Yonif 757/GV, selanjutnya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat Tabak SO Ru 3 Ton I Kipan B Yonif 757/GV dengan pangkat XXX NRP XXX.
2. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) kenal dengan Saksi-1 (Serda XXX) pada tahun 2006 saat Saksi-1 masih berdinis di Yonif 751/BS di Toko Multi Jln. Kemiri

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sentani Kota Jayapura dengan status Saksi-2 sebagai Janda anak 1 (satu) dari putusan.mahkamahagung.go.id perkawinan siri dengan Sdr. XXX.

3. Bahwa benar kemudian pada tahun 2007 Saksi-1 (Serda XXX) pindah tugas ke Korem 174/ATW, lalu pada tanggal 2 Mei tahun 2009 Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) dan Saksi-1 menikah di rumah Alm. Sdr. XXX di Kabupaten Merauke berdasarkan kutipan akta nikah nomor 275/03/V/2009 tanggal 2 Mei 2009, dari pernikahan tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama. Sdri. XXX umur 12 tahun, Sdr. XXX umur 10 tahun dan Sdri. XXX umur 7 tahun dan sampai dengan saat ini Saksi-2 dan Saksi-1 masih terikat hubungan pernikahan yang sah.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (Serda XXX) dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) sejak bulan Februari 2021 via media sosial Facebook dan berkomunikasi via media *social Messenger*, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab lalu bertemu dengan Saksi-2 pada bulan Juni 2021 di rumah Kost No.11 Jln. KPG Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke.
5. Bahwa benar pada bulan Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIT, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) dan berkata berkata "kaka lagi di mana" Saksi-2 menjawab "lagi dirumah kost" Terdakwa berkata "saya bisa main ke situ" Saksi-2 menjawab "bisa main saja" Terdakwa berkata "saya di sini baru tidak tahu jalan" Saksi-2 menjawab "kamu di mana" Terdakwa berkata "di depan Toko Saudara (Jln. Raya Mandala Kab. Merauke)" Saksi-2 menjawab "ya sudah nanti saya ke situ, nanti kalau dengar suara klakson ikuti saya" Terdakwa berkata "Ia".
6. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) "lagi di mana" Saksi-2 menjawab "di Kost" Terdakwa berkata "saya ke situ ya" Saksi-2 menjawab "Ia datang saja nanti tinggal masuk saja pintu tidak dikunci saya lagi tidak enak badan".
7. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa datang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berdiri didepan pintu kamar yang terbuka sehingga Saksi-2 berkata "kamu kesini naik apa", Terdakwa menjawab "kamu kebanyakan nge gym, ayo kita ngobrol diruang tamu saja" Saksi-2 berkata "kita ngobrol disini saja, diruang tamu panas enak disini pake AC, kamu duduk disini saja".
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk dilantai sedangkan Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) terbaring di atas kasur dengan kondisi pintu kamar terbuka, selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa ngobrol dan Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "saya ini mau dipijit tapi saya tidak tahu tukang pijit" Terdakwa menjawab "maaf ya kalau saya pijit gimana" Saksi-2 berkata "emang kamu bisa pijit" Terdakwa menjawab "kalau pijit saja saya bisa", setelah itu Terdakwa memijit Saksi-2 di atas kasur dan Saksi-2 membalikan badannya tengkurap di atas kasur dan Terdakwa menarik baju daster yang dipakai oleh Saksi-2 keatas meletakkannya di atas kepala belakangnya sehingga Saksi-2 hanya memakai celana dalam dan BH, setelah selesai

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memijat Terdakwa memberikan Saksi-2 air teh hangat dan obat parasetamol untuk diminum.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIT, Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) berkata kepada Terdakwa "Terima kasih ya kamu sudah pijitin aku, badanku jadi enak" Terdakwa menjawab "Ia sama-sama, nanti sebentar saya mau balik ya soalnya mobil truk yang bawa anak-anak ijin bermalam mau balik jam setengah tiga sudah disana" Saksi-2 menjawab "Ia" kemudian Saksi-2 langsung menarik tangan kanan Terdakwa dan memeluknya sambil berkata "terima kasih ya" Terdakwa menjawab "Ia" lalu Terdakwa berkata "ya sudah ya saya mau balik", kemudian Saksi-2 mencium bibir Terdakwa sambil memegang kepala Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan hingga Saksi-2 dan Terdakwa saling berciuman dan kedua tangan Terdakwa meraba-raba punggung belakang Saksi-2 hingga Saksi-2 terangsang lalu Saksi-2 membuka bajunya hingga terlepas, setelah itu Saksi-2 sambil memeluk Terdakwa berbaring diatas kasur begitu juga Terdakwa berada diatas Saksi-2 lalu Saksi-2 berkata "buka sudah celananya" Terdakwa menjawab "saya malu" Saksi-2 berkata Saksi-2 berkata "sudah tidak usah malu buka celananya" kemudian Saksi-2 membuka kancing celananya dan mencium bibir Terdakwa sehingga Saksi-2 dan Terdakwa kembali saling berciuman.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) membuka celana Terdakwa, sehingga Terdakwa telanjang bulat dan Saksi-2 melihat penis Terdakwa sudah tegang lalu Saksi-2 membuka celana sendiri hingga telanjang sedangkan baju tidak dilepas, selanjutnya tangan kanan Saksi-2 memegang penis Terdakwa dan memasukannya kedalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama + 5 (lima) menit namun Terdakwa belum mencapai klimak sehingga Saksi-2 berkata "lama sekali" lalu Saksi-2 bangun dan menyuruh Terdakwa untuk terlentang, lalu Saksi-2 menaiki tubuh Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Saksi-2 menggoyangkan pantatnya dan berkata "nanti kalau sudah mau keluar kamu bilang" Terdakwa berkata "tumpahin di mana" Saksi-2 menjawab "Di luar, nanti kamu kocok-kocok biar keluar" Terdakwa berkata "gimana" Saksi-2 menjawab "sudah nanti kamu bilang saja", 5 (lima) menit kemudian Terdakwa berkata "sudah mau keluar" sehingga Saksi-2 langsung berdiri dan jongkok diatasnya serta tangan kanan Saksi-2 memegang penis Terdakwa untuk mengocoknya hingga akhirnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-2, selanjutnya Terdakwa berkata "rupanya enak juga ya" Saksi-2 menjawab "ya iyalah enak" dan setelah itu Saksi-2 pergi menuju kamar mandi untuk membersihkan vaginanya begitu juga Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon XXX untuk menjemputnya, tidak lama kemudian XXX datang lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost Saksi-2.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu akhir bulan Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa mendapat pesan dari Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) yang berkata "lagi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana Terdakwa menjawab "lagi sama teman-teman" Saksi-2 berkata "tidak kesini"
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "Ia nanti saya kesitu", kemudian sekira pukul 22.30 WIT Saksi-2 dan dalam kondisi mabuk Terdakwa pergi ke rumah kost Saksi-2, sesampainya di rumah kost tersebut Saksi-2 bertanya "kamu dari mana" Terdakwa menjawab "habis putar-putar sama teman-teman" Saksi-2 berkata "berapa orang" Terdakwa menjawab "banyak juga" Saksi-2 berkata "kamu tinggal dimana" Terdakwa menjawab "ada di rumah saudara teman" Saksi-2 berkata "muat kah tidak" Terdakwa menjawab "muat" Saksi-2 berkata "sudah kamu tidur disini saja" Terdakwa menjawab "Ia kakak", kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berbaring di dalam kamar Saksi-2, lalu Saksi-2 memeluk dan mencium pipi Terdakwa sehingga Terdakwa balas mencium bibir Saksi-2 yang akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang ke 2 (dua) kalinya dengan cara yang sama saat melakukan hubungan badan yang pertama.

12. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIT, saat Terdakwa sedang berada di ruang tamu berkata kepada Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) yang berada didalam kamar "kak saya pulang dulu" Saksi-2 menjawab "sini dulu" lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bebaring di samping Saksi-2 namun Saksi-2 memeluk dan mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa balas menciumnya sehingga Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan untuk yang ke 3 (tiga) kalinya dengan cara yang sama dan kondisi pintu kamar terbuka, lalu setelah melakukan hubungan badan Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost Saksi-2.

13. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIT, Terdakwa datang ke rumah kost Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) dengan menggunakan motor, kemudian sesampainya didepan rumah kost Saksi-2, Terdakwa menelpon Saksi-2 berkata "kakak lagi dimana, saya sudah didepan rumah" Saksi-2 menjawab "kenapa kalau mau datang tidak bilang-bilang, sabar-sabar", tidak lama kemudian Saksi-2 membuka pintu rumah kostnya berkata "Masuk" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut dan duduk di ruang tamu, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali.

14. Bahwa benar tempat-tempat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah kost nomor 11 Jln. KPG Kab. Merauke yang terkadang saat melakukan hubungan intim kondisi pintu kamar dalam kondisi terbuka sehingga merupakan tempat terbuka, karena sewaktu-waktu pemilik rumah kost atau orang lain yang datang membuka pintu kamar tersebut dan akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang kemudian bagi yang masuk kedalam kamar tersebut akan dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan terangsang serta juga mengganggu nilai-nilai kesusilaan dan adat istiadat dalam masyarakat.

15. Bahwa benar pada saat Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) menarik tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan memeluknya, kemudian Saksi-2 mencium bibir Terdakwa sambil memegang kepalanya dengan menggunakan kedua

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tangan hingga Saksi-2 bersama Terdakwa saling berciuman dan kedua tangan Terdakwa meraba-raba punggung belakang, dilakukan di depan kamar depan/ruang tamu dan pintu depan dalam keadaan terbuka.

16. Bahwa benar selama Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) berkenalan dengan Terdakwa, Saksi-2 mengaku seorang janda dan Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi tentang status Saksi-2, saat itu Saksi-2 tetap mengaku seorang janda, sehingga Terdakwa tidak mengetahui status Saksi-2 yang sebenarnya.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. XXX alias XXX) berpelukan dan saling berciuman dilakukan diruang tamu dengan pintu kamar terbuka, sehingga apabila ada orang lain yang lewat bisa melihat kejadian tersebut dan akibatnya dapat menimbulkan rasa malu, jijik bagi orang yang melikatnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 43-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 23 Februari 2023, mengenai pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terhadap pidana pokok tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana pokoknya yang perlu diperberat dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini dan selain itu terhadap pidana tambahan, Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, hal-hal yang menjadi pertimbangan mengenai pidana pokok terhadap Terdakwa diperberat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan zina dan kesusilaan dengan seorang wanita merupakan keluarga besar TNI (KBT) yang dapat menjadi preseden buruk bagi prajurit lainnya dan menjadi citra buruk khususnya di lingkungan satuan TNI dan masyarakat pada umumnya.
2. Bahwa Terdakwa pada saat mengetahui Saksi-2 adalah isteri dari Saksi-1 saat mengecek isi Handphone Saksi-2 seharusnya Terdakwa melaporkan kepada satuannya namun Terdakwa mengacuhkannya sehingga terjadinya laporan dan pengaduan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2.
3. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 lebih dari 1 (satu) kali dan berciuman dilakukan di ruang tamu kost Saksi-2 yang saat itu pintu rumah terbuka sehingga tidak menghiraukan kondisi situasi saat itu yang dapat menjadi sorotan dan tontonan orang yang melewati depan kost Saksi-2, hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.
4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya dapat menjaga kehormatan dirinya, menjaga nama baik kesatuannya serta melindungi dan mengayomi masyarakat, bukannya Terdakwa malah melakukan perbuatan zina dan kesusilaan dengan Saksi-2 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak pantas dilakukan oleh seorang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota TNI/Prajurit TNI. Oleh karenanya harus ditindak tegas agar tidak ditiru prajurit lainnya maka tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan pidana tambahan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 43-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 23 Februari 2023 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka statusnya perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, XXX, XXX NRP XXX.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 43-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 23 Februari 2023, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 43-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 23 Februari 2023, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Sahrul, S.H., M.H.,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kolonel Chk NRP 11980031941273 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sultan, S.H.,
putusan.mahkamahagung.go.id
Kolonel Chk NRP 11980017760771 dan Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H)
NRP 13149/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi
Wigandi, S.Sos.,S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

Hakim Ketua

Cap, ttd

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475